



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Saiful bin Tarmizi;
Tempat Lahir : Kuala Trang;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL Bin TARMIZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa SAIFUL Bin TARMIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum Pasal 362 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL Bin TARMIZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit Handphone Merk Samsung warna Gold;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Gold*Dikembalikan kepada Saksi korban Yuliza Zusana Binti Zakaria Syam melalui saksi Syifa Husa Nadi Malaya Binti Agus Saputra;*
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SAIFUL BIN TARMIZI bersama-sama dengan JASMANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di ruang bedah kamar Nuri RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kab. Ceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa SAIFUL BIN TARMIZI sedang duduk bermain HP di warung Barca Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, tiba-tiba JASMANI (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan "Yok Kita Pergi" lalu terdakwa menjawab "pergi kemana" kemudian JASMANI (DPO) "Ayok Naik terus" selanjutnya terdakwa dibonceng dengan sepeda motor milik Jasmani (DPO) menuju ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan memarkirkan sepeda motornya diantara gedung RSUD dengan gedung Rumah Sakit Jiwa tepatnya di depan ruang dapur RSUD Cut Nyak Dhien, Kemudian Jasmani bersama terdakwa masuk ke area Rumah Sakit Cut Nyak Dhien melalui lorong belakang dan menuju ruang bedah lalu Jasmani masuk kedalam ruang bedah melalui pintu belakang, sedangkan terdakwa menunggu dipintu belakang tersebut kemudian Jasmani menyuruh terdakwa untuk mengambil dua buah Handphone milik pasien dan keluarga pasien dalam ruang bedah tersebut, sedangkan Jasmani keluar menuju teras belakang ruang bedah, kemudian terdakwa mengambil Handphone pertama Oppo milik saksi Sifa yang sedang tertidur lalu saat terdakwa sedang mengambil HP kedua merk samsung milik saksi korban yang diletakkan disebelah bantal diatas ranjang pasien dan tiba-tiba saksi korban terbangun dan mengatakan "Apa tu Dek, Maling Kau Ya" kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa dua buah hp tersebut dan korban berteriak "maling, maling, maling.." sehingga warga yang berada di rumah sakit Cut Nyak Dhien kemudian mengejar terdakwa yang melarikan diri ke arah ruang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawat anak dan bersembunyi disitu sedangkan Jasmani lari keluar belakang RSUD Cut Nyak Dhien menuju Jl. Sisingamangaraja dan terdakwa bersembunyi di ruang rawat anak selama 5 (lima) menit dan setelah merasa aman terdakwa keluar dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap anggota kepolisian berpakaian preman dan terdakwa beserta barang bukti HP dibawa ke Mapolres Aceh barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil dua HP milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian hingga senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa jika tidak tertangkap akan menjual kedua HP tersebut bersama Jasmani dan terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Jasmani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa SAIFUL BIN TARMIZI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di ruang bedah kamar Nuri RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kab. Ceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa SAIFUL BIN TARMIZI sedang duduk bermain HP di warung Barca Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, tiba-tiba JASMANI (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan "Yok Kita Pergi" lalu terdakwa menjawab "pergi kemana" kemudian JASMANI (DPO) "Ayok Naik terus" selanjutnya terdakwa dibonceng dengan sepeda motor milik Jasmani (DPO) menuju ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan memarkirkan sepeda motornya diantara gedung RSUD dengan gedung Rumah Sakit Jiwa tepatnya di depan ruang dapur RSUD Cut Nyak Dhien, Kemudian Jasmani bersama terdakwa masuk ke area Rumah Sakit Cut Nyak Dhien melalui lorong belakang dan menuju ruang bedah lalu Jasmani masuk kedalam ruang bedah melalui pintu belakang, sedangkan terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu dipintu belakang tersebut kemudian Jasmani menyuruh terdakwa untuk mengambil dua buah Handphone milik pasien dan keluarga pasien dalam ruang bedah tersebut, sedangkan Jasmani keluar menuju teras belakang ruang bedah, kemudian terdakwa mengambil Handphone pertama Oppo milik saksi Sifa yang sedang tertidur lalu saat terdakwa sedang mengambil HP kedua merk samsung milik saksi korban yang diletakkan disebelah bantal diatas ranjang pasien dan tiba-tiba saksi korban terbangun dan mengatakan “Apa tu Dek, Maling Kau Ya” kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa dua buah hp tersebut dan korban berteriak “maling, maling, maling..” sehingga warga yang berada di rumah sakit Cut Nyak Dhien kemudian mengejar terdakwa yang melarikan diri ke arah ruang rawat anak dan bersembunyi disitu sedangkan Jasmani lari keluar belakang RSUD Cut Nyak Dhien menuju Jl. Sisingamangaraja dan terdakwa bersembunyi diruang rawat anak selama 5 (lima) menit dan setelah merasa aman terdakwa keluar dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap anggota kepolisian berpakaian preman dan terdakwa beserta barang bukti HP dibawa ke Mapolres Aceh barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil dua HP milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian hingga senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa jika tidak tertangkap akan menjual kedua HP tersebut bersama Jasmani dan terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Jasmani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zarkasyi, S.E bin Alm. Zakaria Syam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kehilangan handphone di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah ditelepon oleh keponakan Saksi yang bernama Saksi Syifa pada hari kejadian tersebut yang terjadi pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira lebih kurang pukul 4.30 WIB menjelang waktu Shalat Shubuh, di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, karena adik Saksi sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh yang ditemani oleh keponakan Saksi;

- Bahwa yang hilang adalah 2 (dua) unit handphone milik adik Saksi Yuliza dan milik keponakan Saksi Syifa yaitu merk Samsung dan 1 merk OPPO, kedua-duannya berwarna Gold;
- Bahwa kedua handphone tersebut diletakkan diatas tempat tidur tepatnya disamping bantal Saksi Yuliza;
- Bahwa yang membuat laporan ke Polisi adalah Saksi sendiri karena keponakan Saksi masih dibawah umur maka didampingi oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Yuliza dirawat diruang Nuri dan pintu kamar pasien dalam keadaan tertutup tidak terkunci karena mengingat perawat di Rumah Sakit tersebut akan keluar masuk untuk mengecek keadaan pasien ;
- Bahwa harga handphone yang hilang tersebut lebih kurang Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya;
- Bahwa Saksi Yuliza sudah lama sakit dan tidak bisa bangun lagi dan sekarang sudah almarhum;
- Bahwa Saksi Yuliza dijaga oleh anaknya yang merupakan keponakan Saksi dan juga yang handphonenya ikut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa di kamar pasien hanya ada adik Saksi yang sakit dan anak pasien yang bernama Syifa;
- Bahwa yang mengetahui dan memergoki pencurian tersesbut adalah adik Saksi yang bernama Yuliza dengan cara meneriaki maling dan saat itu orang pun langsung ramai dan mengejanya dan langsung ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Syifa Nusa Nadi Malaya binti Agus Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada kehilangan handphone milik Saksi dan milik mamak Saksi bernama Yuliza;
- Bahwa barang milik Saksi hilang 2 (dua) unit handphone merk Handphone merk Samsung dan Hadphone merk OPPO, kedua-duanya berwarna Gold dan tersebut adalah milik Saksi dan milik Mamak Saksi yang sedang sakit

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 14.30 WIB saat menjelang shubuh yang terjadi di ruang bedah, kamar Nuri Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien;

- Bahwa kedua handphone tersebut diletakkan oleh Mamak Saksi diatas tempat tidur tepatnya disamping bantal Saksi Yuliza;
- Bahwa pada saat hilang Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sedang tidur, namun kemudian mamak Saksi terbangun dan berteriak "maling-maling" lalu Saksi terbangun dan mamak Saksi mengatakan "Hp kita sudah diambil";
- Bahwa setelah Mamak berteriak maling-maling, lalu beberapa orang yang ada di sekitar Rumah Sakit Umum mengejar dan menangkap Terdakwa yang masih di perkarangan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Bahwa pintu kamar pasien yaitu mamak Saksi dalam keadaan tertutup tidak terkunci karena mengingat perawat di Rumah Sakit tersebut akan keluar masuk untuk mengecek keadaan pasien ;
- Bahwa handphone milik Saksi dan milik mamak Saksi masih ada pada Terdakwa saat ditangkap namun sudah dinonaktifkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa harga handphone yang hilang tersebut lebih kurang Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya;
- Bahwa Saksi Yuliza sudah lama sakit dan tidak bisa bangun lagi dan sekarang sudah almarhum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Yuliza Zusana binti Alm. Zakaria Syam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, di ruang bedah Kamar Nuri Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Jln. Gajah Mada Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Saksi yang merupakan pasien rumah sakit bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi Syifa yang menjaga Saksi sedang tidur terbangun dan melihat Terdakwa yang mengambil handphone Samsung warna gold dan handphone Oppo warna gold yang berada di atas bantal;
- Bahwa Saksi lalu teriak maling dan Terdakwa langsung kabur hingga akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena mengambil handphone milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil pada tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 04.30 WIB menjelang Shubuh yang dilakukan di kamar Nuri, ruang bedah Rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain Handphone didepan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien, lalu kawan Terdakwa yang bernama Jasmani mengajak Terdakwa dengan mengatakan "ayo kita kesana", kemudian Terdakwa menjawab "kemana", "naik terus" kata Jasmani dan sampai di lokasi Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Terdakwa dan kawan Terdakwa turun dibelakang Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien tepatnya di dekat ruang masak, lalu Jasmani masuk ke ruang bedah, kamar nuri dan Terdakwa tunggu diluar, lalu kemudian Jasmani mengatakan kepda Terdakwa "kamu mau uang gak, itu ada Hp kamu ambil, kata Jasmani samba menunjuk ke arah Hp tersebut diletakkan, lalu Terdakwa masuk dan mengambil Hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit lagi Handphone merk OPPO, yang berwarna Gold;
- Bahwa handphone diambil dekat kepala Pasien yang terletak dibantal tidur pasien;
- Bahwa Terdakwa ambil handphone tersebut rencananya dijual oleh Jasmani dan uangnya untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di area Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Saksi Yuliza terbangun lalu mengetahui dan mengatakan kepada Terdakwa "apa itu dek" lalu Terdakwa merasa ketakutan dan lari dengan arah yang berbeda dengan Jasmani;
- Bahwa pintu kamar pasien atau korban hanya tertutup saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, di ruang bedah Kamar Nuri Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Jln. Gajah Mada Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Saksi yang merupakan pasien rumah sakit bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi Syifa yang menjaga Saksi sedang tidur terbangun dan melihat Terdakwa yang mengambil handphone Samsung warna gold dan handphone Oppo warna gold yang berada di atas bantal;
- Bahwa Saksi lalu teriak maling dan Terdakwa langsung kabur hingga akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa harga kedua handphone tersebut senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yuliza telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Saiful bin Tarmizi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil handphone Samsung wama gold dan handphone Oppo warna gold yang berada di atas bantal Saksi Yuliza di ruang bedah Kamar Nuri Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Jln. Gajah Mada Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil handphone Samsung wama gold dan handphone Oppo wama gold milik Saksi Yuliza dan Saksi Syifa saat kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang tertidur dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada pukul 04.30 WIB saat waktu gelap yang masih tergolong malam hari dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah sakit yang mana rumah sakit tergolong sebagai tempat tinggal berdiam siang malam, untuk makan dan tidur sampai pasien sembuh dan Terdakwa mengambil handphone tersebut diam-diam tanpa diketahui oleh Saksi Yuliza, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa meskipun Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan temannya namun keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan alata bukti yang lain tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Mbo



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan *a quo* diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur barang siapa pada dakwaan primer telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa di dalam dakwaan subsider ini pun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan *a quo* diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada dakwaan primer telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa di dalam dakwaan subsider ini pun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan *a quo* diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan primer telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa di dalam dakwaan subsider ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cukup secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold;

merupakan milik Saksi Yuliza dan Saksi Syifa dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Saksi Yuliza telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada Saksi Syifa Nusa Nadi Malaya binti Agus Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yuliza dan Saksi Syifa;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap pasien rumah sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan rumah sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful bin Tarmizi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Saiful bin Tarmizi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold;

Dikembalikan kepada Saksi Syifa Nusa Nadi Malaya binti Agus Saputra;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh M, Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., dan Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

Armaja